



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

xxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dan mempertimbangkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti-bukti serta para saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register perkara nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 16 Januari 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 06 Januari 2014;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun.

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww*



Kemudian pindah ke rumah bersama sampai dengan sekarang dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxx dan anak tersebut sekerang tinggal dengan Penggugat sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

<sup>a.</sup> Tergugat sering keluar malam dan pulang jam 1 malam kemudian ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat balik marah yang tidak bisa dikendalikan;

<sup>b.</sup> Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat dalam hal rumah tangga dan sering dicampuri oleh pihak keluarga Tergugat;

<sup>c.</sup> Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat dan sesuka hatinya untuk melakukan kesibukan yang tidak jelas dimana Tergugat pulang dinas sore langsung berolah raga kemudian setelah pulang Tergugat mandi dan keluar malam hari sampai larut malam pulang dan tanpa pamit kepada Penggugat;

<sup>d.</sup> Penggugat sering menasehati Tergugat untuk harus mengingat anak istri dengan tidak selalu pulang larut malam akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar lagi;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Nopember 2018, dan Tergugat turun dan pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orangtuanya, Penggugat pun demikian sehingga rumah bersama dalam keadaan kosong sampai sekarang tidak ada lagi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat sudah sulit mempertahankan rumah tangganya dan telah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan terbaik melalui perceraian;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primer ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider;**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, setelah Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Noni Tabito, S.EI., M.H., (Mediator Hakim Pengadilan Agama Suwawa), namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator bahwa mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah yang selebihnya sebagai berikut :

1. Bahwa posita poin 1 dan 2 adalah benar dan sebagian posita poin 3 adalah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelum bulan Ramadhan 2018;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengaran dalam posita poin 3 Tergugat akan menjelaskannya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Benar Tergugat keluar malam namun tidak setiap malam dan pulang pada jam 01.00 wita namun tidak setiap malam dan benar Penggugat keberatan namun tidak sampai terjadi pertengkaran apalagi sampai marah, karena Tergugat memilih diam dan tidur karena sadar telah melakukan kesalahan;
  - b. Tidak benar, bahwa tidak ada komunikasi yang baik dan orangtua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat, melainkan orangtua Tergugat merasa kecewa dan malu atas perilaku Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain dan menyebar foto bugil di FB;
  - c. Benar bahwa Tergugat punya hobi berolahraga, namun tidak pernah mengabaikan rumah tangga dan masih menyempatkan diri berkumpul bersama keluarga;
  - d. Benar;
3. Bahwa posita poin 4 adalah benar;
  4. Bahwa Tergugat sudah berupaya maksimal untuk mempertahankan rumah tangga, namun dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat seluruhnya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa proses jawab menjawab telah selesai;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat;
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxx, Kabupaten Bone Bolango, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

*Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww*



B. Saksi;

I. **xxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, saksi adalah ibu kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 5 Januari 2014 dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi mengetahui dari aduan Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memperdulikan nafkah Penggugat dan anaknya serta Tergugat suka keluar malam, bahkan saksi yang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta saksi sering melihat Tergugat keluar malam dan pulang larut malam;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2018 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, bahkan sampai dipanggil Kepala Desa untuk di mediasi, namun Tergugat tidak datang;

II. **xxxxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, saksi adalah tetangga Penggugat. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, saksi tinggal di rumah orangtua Penggugat;

*Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan, saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan acuh antara satu dengan lainnya;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka keluar malam dan meninggalkan Penggugat hingga larut malam, selain itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga orangtua Penggugat yang membiayai Penggugat dan anaknya;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Kepala Desa , namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa, pada persidangan setelah jawab menjawab Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator bernama Noni Tabito, S.EI, M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Suwawa), namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut, mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruhnya posita poin 1 dan 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan menentukan (bukti

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap), sehingga sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat tersebut telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa untuk posita poin 3 dan 4 diakui sebagian dan dibantah sebagian yang antara lain tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran walaupun Tergugat mengakui keluar malam dan pulang pada larut malam namun tidak setiap malam, walaupun Penggugat keberatan namu tidak sampai terjadi pertengkaran dan Tergugat memilih diam dan tidur karena telah melakukan kesalahan serta Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat, sedangkan orangtua Tergugat hanya kecewa pada Penggugat bukan ikut campur masalah keluarga dan Tergugat membenarkan hobi berolah raga, namun tidak pernah mengabaikan rumah tangganya, sedangkan pada posita poin 5, meskipun Tergugat sudah semaksimal mungkin mempertahankan rumahtangganya, namun dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya membenarkan seluruh jawaban Tergugat dan Tergugat tidak lagi mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah jawab menjawab, Tergugat pernah datang lagi di persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan sebelumnya dan Tergugat juga telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 151 RBg. Jo Pasal 81 Rv. , maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (contradiktoir);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat (P) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww*



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan sengketa dalam perkara a quo, selain itu keterangan para saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun saksi kedua tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tetap memperkuat bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, namun ternyata setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil bantahannya, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, proses jawab menjawab dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi dan seluruh kejadian di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww*



3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memperdulikan nafkah Penggugat dan anaknya sehingga orangtua Penggugat yang membiayainya serta Tergugat suka keluar malam dan pulang larut malam, Penggugat sudah menasehati agar tidak selalu pulang larut malam, akan tetapi Tergugat tidak mendengarkan;
4. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar November 2018 yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memperdulikan nafkah Penggugat dan anaknya serta Tergugat suka keluar malam dan pulang larut malam, Penggugat sudah menasehati agar tidak selalu pulang larut malam, akan tetapi Tergugat tidak mendengarkan, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2018 telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai oleh pihak keluarga maupun Desa namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (sakinah, mawaddah wa rahmah), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan lagi;

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww*



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkeyakinan perkawinan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menegaskan bahwa dalam hal perceraian Majelis Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa juga yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta pada sidang setelah tahap jawab menjawab ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih :

درأالمفاسد مقدّم على جلب المصالح

*"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam sebagai berikut :

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi :

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد  
فتنقلب المصلحة إلى الطلاق

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww*



*"Ketika perbedaan sikap suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";*

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI,

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww*



maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 *Hijriah* oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI. dan Noni Tabito, S.El., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Harnan Podungge, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

---

Hakim Anggota,

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww*



ttd

Noni Tabito, S.El., M.H.

Panitera,

ttd

Drs. Harnan Podungge, S.H.

**Biaya Perkara :**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-         |
| Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-         |
| Biaya Panggilan   | : Rp. 500.000,-        |
| Redaksi           | : Rp. 5.000,-          |
| Materai           | : Rp. 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>     | <b>: Rp. 591.000,-</b> |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

---

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Suwawa, 12 Maret 2019  
Panitera,

Drs. Harnan Podungge, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sww